



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 148 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG  
PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI  
BIDANG KEAGAMAAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan program revolusi mental di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sekaligus perwujudan visi religius pemerintah daerah, perlu melakukan penambahan Staf Khusus Bupati di Bidang Keagamaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 Pengangkatan Staf Khusus Bupati Bidang Keagamaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:





- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Pengangkatan Staf Khusus Bupati Bolaang Mongondow Selatan Bidang Keagamaan sebagaimana tercantum pada baris 6 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah memberikan saran dan telaah kepada Bupati dalam bidang Keagamaan terkait Pengembangan Pengetahuan Ilmu Agama dan Dakwah.
- KETIGA : Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 3 Mei 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

  
ISKANDAR KAMARU

*Tembusan Yth :  
Yang bersangkutan.*

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Hukum	
2.	Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
3.	Sekretaris Daerah	
4.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
SELATAN  
NOMOR 148 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR  
23 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN STAF  
KHUSUS BUPATI  
BIDANG KEAGAMAAN  
  
STAF KHUSUS BUPATI

NO	NAMA
1.	USTAD Hi. MUSAHIB LAKODA
2.	Drs. PAHRIN H.A ENTE
3.	WAYAN KUNDRA, SP
4.	USTAD AGUS GOBEL
5.	HAJRIN SARIPI, Lc
6.	LIKE KOLIBU, S.PAK

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Hukum	
2.	Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
3.	Sekretaris Daerah	
4.	Wakil Bupati	